

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-MURĀFA 'ĀT*  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil NO. 44/PID.B/2010/PN BANGIL)**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Ilmu Syariah

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2013 001 SJ	No. REG : S.2013/SJ/001 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**PENY WULANDARI**  
NIM. C03208051



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Peny Wulandari  
NIM : C03208051  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah  
Judul skripsi : Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Korupsi dalam Perspektif Fiqih Al-Murafaat (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Bangil  
No.44/PID.B/2010/PN BANGIL)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Desember 2012

Saya yang menyatakan,



Peny Wulandari

C03208051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Peny Wulandari** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Desember 2012

Pembimbing,



Dr. Nurlailatu Musyafaah, M.Ag  
NIP. 1979041620060420002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Peny wulandari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 20 Desember 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M. Ag  
NIP. 197904162006042002

Sekretaris,



Siti Rumilah, M.Pd.  
NIP. 197607122007102005

Penguji I,



Dr. Sri Warjiyati, SH.MH  
NIP. 196808262005012001

Penguji II,




Arif Wijaya, SH.M.Hum  
NIP. 1971071920050110

Pembimbing



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M. Ag  
NIP. 197904162006042002

Surabaya, Desember 2012  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan.



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Fiqh Al-Murāfa’at* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil)”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil dalam putusan bebas No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi? ; Bagaimanakah pandangan *fiqh al-murāfa’āt* terhadap pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil dalam putusan bebas No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Analisis data dilakukan dengan metode *deduktif* yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum mengenai teori *Fiqh al-Murāfa’āt* diaplikasikan dalam masalah yang bersifat khusus yaitu proses pengambilan keputusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk dianalisis dan diketahui kesimpulan hukumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah dari tuntutananya. Seperti yang tertera dalam pasal 12b, 37, 37A, 38, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Serta menurut *fiqh murafa’at* terdakwa dibebaskan dari hukuman had

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya kepada pemegang otoritas penjatuhan putusan perkara pidana tersebut, dalam menangani ataupun memutuskan perkara kasus korupsi agar memahami dan menguasai materi dan permasalahannya sehingga dapat menerapkan kaidah dasar hukum yang tepat serta dapat mengungkap hal-hal yang sifatnya krusial. Pemerintah, ulama, masyarakat maupun dunia internasional hendaknya berpartisipasi aktif dalam mencegah segala tindak kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	15
H. Definisi Operasional .....	15
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II    PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI           BERDASARKAN <i>FIQH MURAFAT</i></b>	
A. <i>Fiqh Murafa'at</i> .....	21
1. Hukum Pembuktian .....	22
2. Macam-macam Alat Bukti .....	28

B.	Pengambilan Putusan dalam Fiqh Murafaat .....	35
1.	Pengertian Putusan .....	35
2.	Putusan Bebas dalam hukum acara positif dan hukum islam .....	37
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	39
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	39
2.	Pengertian Korupsi .....	42
<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR : 44/Pid.B/2010/PN BANGIL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A.	Data Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL .....	46
B.	Deskripsi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL .....	51
C.	Fakta Persidangan, Pertimbangan Hakim dan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL .....	58
1.	Fakta Persidangan dan Pertimbangan Hakim .....	58
2.	Isi Putusan .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR : 44/Pid.B/2010/PN BANGIL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MURAFAT</b>	
A.	Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL .....	70
B.	Analisis Fiqh Murafa'at terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL .....	76

## **BAB V PENUTUP**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>81</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang

Pada saat ini seringkali terdengar informasi dari media massa tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya putusan hakim dalam permasalahan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan para pelaku tindak pidana korupsi semakin leluasa untuk melakukannya. Putusan bebas sering menjadi putusan akhir dari tindak pidana korupsi.

Hukum Pidana adalah hukum yang *represif*, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tidak kenal kompromi, walaupun seumpama si korban tindak pidana sudah memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku atau tidak dituntut, namun hukum pidana tetap bersikap tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak.<sup>1</sup>

Hakim merupakan salah satu unsur utama dalam berperkara di pengadilan. Putusan hakim menjadi bagian terpenting dalam suatu perkara pidana. Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi

---

<sup>1</sup>Oemar Senoadji, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 11

masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup> Maka dalam hal ini putusan hakim haruslah berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 Ayat 9 KUHPidana yang berbunyi:

*“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkarapidana berdasarkan asas bebas jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijke Stelsel*), yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Berdasarkan kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP (alat-alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 275

Berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim tersebut, nantinya dapat ditentukan, bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.<sup>3</sup>

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai tiga sifat yang terdapat dalam KUHAPidana, yaitu:<sup>4</sup>

1. Pemidanaan/ *veroordeling*(Pasal 193 ayat (1) KUHAPidana)
2. Putusan bebas/ *vriskpraak/ acquittal*(Pasal 191 ayat (1) KUHAPidana)
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAPidana)

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan antara

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 262

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 134

<sup>5</sup> Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), 21

keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHP).<sup>6</sup>

Hal utama bagi kepastian hukum adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih utama, karena terkandung pengertian supremasi hukum.<sup>7</sup>

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Maka, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau

---

<sup>6</sup> Agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah oleh UU No 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup> Tb Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 59-60

singkatnya terdakwa tidak dijatuhi pidana.<sup>8</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:

*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Islam memandang hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu peradilan sebagai pemutus perkara hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hal tersebut terdapat dalam firman Allāh SWT QS. Sād ayat 26, yaitu:

مَنْ تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حَكْمَ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَا أُوْرُدُ  
 مَدِيدُ عَذَابٍ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ اللَّهُ  
 الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَاءَ

Artinya : (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>9</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang khalifah (pemimpin) diharuskan memberikan keputusan terhadap suatu perkara secara adil (sesuai dengan undang-undang yang berlaku). Terkait permasalahan pengambilan keputusan tersebut. Seorang khalifah dalam menegakkan supremasi hukum

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 134

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, 454

dibantu oleh lembaga-lembaga lain. Lembaga yang paling utama disini adalah pengadilan karena dalam pengadilan yang memutuskan suatu perkara.

Rasulallah dalam memutuskan perkara berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allāh kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir dihadapan Nabi, maka Beliauupun mendengarkan para pihak yang sedang berperkara.<sup>10</sup> Rasulallah tidak hanya berdasarkan keterangan dari penggugat dan tergugat saja namun juga berdasarkan kepada wahyu dari Allāh SWT.

Para khalifah, apabila diajukan kepadanya suatu perkara, atau diminta sesuatu fatwa, maka beliau itu terlebih dahulu memperhatikan Kitabullah dan kemudian Al Sunnah yang ada pada mereka, kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain. Apabila penjelasan dari seorang sahabat belum meyakinkan, maka Khalifah meminta saksi atau menyuruh perawi bersumpah. Dan apabila dalam masalah yang dihadapi itu tidak terdapat dalam nash dan syara' maka merekapun berijma' atau melakukan *ijtihad jama'iy* alam hal-hal yang mengenai kemasayarakatan dan umum.<sup>11</sup> Para Khalifah selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat dan teliti sehingga dapat menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Seorang hakim wajib menetapkan perkara dengan cara-cara yang legal menurut syara', yaitu berdasarkan bukti, ikrar, sumpah, dan menolak

---

<sup>10</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 8

<sup>11</sup> *Ibid.*, 18

untuk bersumpah.<sup>12</sup> Hakim dalam peradilan Islam sebagai pertimbangan sebelum memutuskan perkara diwajibkan melihat dari barang bukti, kesaksian dari saksi, sumpahan atau keterangan terdakwa yang memang benar-benar telah terjadi tanpa adanya kebohongan didalamnya.

Dalam menetapkan suatu putusan hukum dibutuhkan *Qarīnah* (indikasi) oleh seorang hakim, baik dalam kondisi adanya *bayyinah* (saksi) atau *iqrār* (pengakuan) maupun dalam kondisi tidak ditemukan suatu pun alat pembuktian. Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa barangsiapa menyia-nyiakan dan tidak menggunakan petunjuk-petunjuk dan indikasi-indikasi dalam syara' secara keseluruhan, banyak hukum yang dia telantarkan dan banyak hak yang dia hilangkan.<sup>13</sup>

Diantara bentuk *qarīnah* hukum adalah memutuskan bahwa bukti itu adalah untuk bukti yang berada ditangannya, atas dasar pertimbangan bahwa keberadaan bukti ditangan seseorang merupakan *qarīnah* yang menunjukkan sesuai dengan zahirnya.<sup>14</sup>

Seorang hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan kepada tiga hal yang masih dipermasalahkan, yaitu berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri, berdasarkan catatan hakim lain kepadanya atau berdasarkan kepada

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8, terj Abdul Hayi al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 114

<sup>13</sup> *Ibid.*, 260

<sup>14</sup> *Ibid.*, 261

kesaksian atas kesaksian.<sup>15</sup> Para ulama banyak yang berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Hakim dapat menggunakan salah satu ataupun ketiga dasar bagi hakim tersebut dalam memutuskan perkara.

Putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil atas kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heri Purwanto, S.E., selaku Ketua LSM PASDewa (Lembaga Swadaya Masyarakat Pasuruan Democration Watch)<sup>16</sup> terhadap Dana Jaring Tanggap Aspirasi Masyarakat melalui Drs. Darmidi, M.Si selaku wakil ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pasuruan pada waktu itu yang ditujukan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Wonojati Kecamatan Gondang Kabupaten Pasuruan. Heri Purwanto, S.E., pada awalnya didakwa oleh jaksa penuntut umum “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo. pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) poin 1 KUHPidana.<sup>17</sup>

Selanjutnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam pasal

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 114

<sup>16</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat/ Kelompok Kajian Demokrasi Pasuruan *Democration Watch*akta notaris Nomor: 30 tanggal 13 agustus 2003

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Bangil, *Putusan Pengadilan Negeri Bangil No 44/PidB/2010/PN Bangil*, (Bangil: PN Bangil, 2010), 2s

3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.<sup>18</sup>

Dengan pertimbangan alat bukti yang telah diberikan maka Hakim PN Bangilmemutuskan bahwa terdakwa Heri Purwanto, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Putusan bebas tersebut disebabkan karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa Heri Purwanto, S.E., selaku pelaku tindak pidana korupsi tidak terbukti dikarenakan adanya keterangan ahli yang menyatakan bahwa ada kepalsuan dalam sebagian alat bukti surat. Hal ini cukup bertentangan dengan apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Suatu putusan bebas akan selalu menjadi problematika dalam persidangan seperti hasil berita acara pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum yang belum jelas kenapa harus diterima dalam persidangan ataukah ada kesalahan oleh hakim dalam menetapkan suatu perkara pidana sehingga perlu adanya kajian yang lebih dalam berkaitan dengan hal tersebut. Maka penulis membuat judul kajian "Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Al-Murāfa'āt (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil)”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan yang terdapat pada latar belakang diatas maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hukum positif memandang putusan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bangil
2. Putusan bebas terhadap pelakuitu sesuai dengan hukum positif
3. Pertimbangan hakim dalam putusan bebas pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bangil
4. Putusan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi
5. Pandangan hukum islam tentang tindak pidana korupsi
6. Pandangan *Fiqh Al-Murāfa'āt* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim Pengadilan Negeri Bangil

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## C. Pembatasan Masalah

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu permasalahan yang masih bersifat umum. Karenanya, dalam studi ini diperlukan pembatasan-pembatasan agar lebih fokus terhadap topik pembahasan.

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek pembahasan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan bebas pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bangil
2. Putusan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi
3. Pandangan *Fiqh Al-Murāfa'āt* terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim Pengadilan Negeri Bangil

#### D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan ini maka dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas, penulis membuat suatu perumusan masalah sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil dalam putusan bebas No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pandangan *fiqh al-murāfa'āt* terhadap pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil dalam putusan bebas No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Putusan Bebas terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Fiqh Al-Murāfa'āt, namun ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang putusan bebas, tindak pidana korupsi dan fiqh al-Murāfa'āt, sebagai berikut:

Dalam skripsi yang diangkat oleh Dian Dwi Alifatul Faizah tahun 2009 tentang "Studi Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan teori Hudud yang dicetuskan oleh Muhammad Syahrur sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut di atas dalam skripsi ini penulis menindaklanjuti putusan bebas oleh hakim pengadilan negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil tentang tindak pidana korupsi, yang dikarenakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah. Dari pernyataan tersebut penulis ingin membahas pertimbangan hakim dan proses pengambilan putusan hakim tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang

proses persidangan tindak pidana korupsi, serta untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang tindak pidana korupsi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penulis juga menjelaskan tentang tindak pidana korupsi pembuktian terbalik yang tercantum dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berbunyi :

#### Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

- a. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37A adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### F. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan bebas No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh al-murāfa'āt terhadap pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil dalam putusan bebas No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Aspek Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum yang sudah ada, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang hukum beracara pidana, dalam hal ini pertimbangan Hakim dalam mengambil suatu putusan.

### 2. Aspek Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum, masyarakat serta pemerintah agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi si pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Disamping itu juga, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang proses peradilan dari dakwaan hingga mencapai putusan, khususnya dalam putusan bebas tindak pidana korupsi, dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

## H. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami maksud ataupun arti dari judul skripsi “Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif

Fiqh *Al-Murāfa'āt* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil)”. Maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

Putusan Bebas : Vonis bebas hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap kasus Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, terhadap perkara No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil

Pelaku Tindak Pidana Korupsi : Terdakwa Heri Purwanto, S.E. sebagai terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam sidang terbuka, terhadap perkara No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil

Fiqh *Al-Murāfa'āt* : Peraturan atau Undang-Undang Allāh SWT yang berisi tentang proses pemeriksaan, persaksian dan pembuktian dalam sebuah sistem peradilan.

## I. Metode Penelitian

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang putusan bebas tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Data tentang putusan bebas berdasarkan Fiqh Al-Murafa' at.

## 2. Sumber Data

Adapun Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder yaitu:

### a. Sumber Primer

Dalam Penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil wawancara dari Informan, pihak-pihak yang tahu dan faham mengenai putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil

- 2) Dokumenter, Dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan putusan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a) Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- b) Surat Pembelaan Advokat terdakwa
- c) BAP (Berita Acara Persidangan)
- d) Amar Putusan Hakim

### b. Sumber Sekunder

- 1) Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, 1997

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi
  - 4) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Manusia dalam Islam)*, 1997
  - 5) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2008.
  - 6) Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 2006
  - 7) Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 2010
  - 8) Wahbah al-Zuhailli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, 2011
  - 9) Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 2010.
3. Teknik Pengumpulan Data
    - a. Observasi,
    - b. Interview,
  4. Metode Pengolahan Data
    - a. *Editing*, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang telah terkumpul, baik mengenai kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan (*relevansi*) dan kesatuan data.

- b. *Klasifikasi* data, yaitu dengan menyusun dan mengelompokkan data-data yang telah terkumpul kedalam sub-sub bagian pokok pembahasan.
- c. *Analisis* data, yaitu melakukan telaah dan penelitian terhadap pengklarifikasian data untuk memperoleh suatu simpulan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deduktif* yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum mengenai teori *Fiqh Al-Murāfa'āt* diaplikasikan dalam masalah yang bersifat khusus yaitu proses pengambilan keputusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk dianalisa dan diketahui kesimpulan hukumnya.

## J. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan sejak awal, yaitu sebagai berikut.

**BAB I** : Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi : latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Bab ini memuat landasan teori tentang *Fiqh Al-Murāfa'āt* dan putusan meliputi : *Fiqh Al-Murāfa'āt* (proses persidangan, pembuktian, dan pengakuan), putusan bebas dan tindak pidana korupsi menurut Hukum Islam.
- BAB III : Bab ini memuat tentang deskripsi putusan bebas PN Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil meliputi: fakta persidangan, tuntutan, pembelaan deskripsi putusan kasus tindak pidana korupsi, isi amar putusan dalam penetapan putusan bebas PN Bangil tentang tindak pidana korupsi.
- BAB IV : Bab ini memuat analisis putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi meliputi: Pandangan Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap putusan bebas serta pandangan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap putusan bebas PN Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil.
- BAB V : Bab terakhir atau penutup dari keseluruhan ini pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### BERDASARKAN *FIQH AL-MURĀFA'ĀT*

##### A. *Fiqh Al-Murāfa'āt*

Lembaga peradilan dalam suatu Negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Syari'at Islam memandang masalah peradilan itu merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam menegakkan hukum.<sup>1</sup>

Kata peradilan dalam bahasa arab berasal dari kata *Qaḍā - Yaqḍī* yang berarti suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum *Syar'i* dengan jalan penetapan. Namun ada juga sebagian *fuqahā* yang mengartikan bahwa *Qaḍā* adalah menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah SWT.<sup>2</sup>

Hukum materiil atau peraturan-peraturan yang berisikan tentang perintah dan/atau larangan tidaklah cukup agar dapat mewujudkan suatu ketertiban hidup dalam bermasyarakat jika tidak ada pola yang mengatur proses maupun

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1

<sup>2</sup> Imran A M, *Peradilan Dalam Islam: Terjemahan Kitab Al-Qur'an & Al-Islām karya Muhammad Salam Madkur*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 20

pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian dan keadilan. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah hukum acara sebagai penunjang bagi pelaksanaan hukum materil.

*Fiqh Al-Murāfa'āt* (hukum acara peradilan Islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditujukan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.<sup>3</sup> *Fiqh Al-Murāfa'āt* merupakan salah satu bagian dari *Fiqh* Islam yang memiliki pokok bahasan tentang berbagai permasalahan hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya adalah mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

### 1. Hukum Pembuktian

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”,

---

<sup>3</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), 3

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 1 : Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 45

“cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam hukum positif, R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu daya-upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana positif, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 /Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa.<sup>7</sup>

Sedang pembuktian menurut bahasa arab disebut dengan *al-bayyinā* yang berarti *hujah* dan bukti.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Hadid ayat 25, yaitu:

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 229

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), 1

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 197

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 126

سُ لِيُقَوْمَ وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا قَدْ  
 نَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ أَخَذِيدٌ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّ  
 عَزِيزُ قُوَى اللَّهِ إِنْ بِالْغَيْبِ وَرُسُلُهُ دِينَصُرُهُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*”<sup>9</sup>

Dari bunyi ayat al-Qur’an tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-bayyināt* pada dasarnya merupakan ungkapan bagi setiap apa dan siapa yang menerangkan hak (kebenaran). Oleh karena itu, pengertiannya lebih umum dari istilah *fuqaha’* yang lebih menekankan maksud *al-bayyināt* sebagai saksi atau sumpah, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Sarbini al-Khatib, *al-bayyināt* berbentuk jama’ *bayyināt* adalah merupakan para saksi.<sup>10</sup>

Pengertian *al-bayyināt* menurut Wahbah az Zuhaili merupakan bentuk jamak dari kata *bayyinah*. Maksudnya adalah hal-hal yang dapat membuktikan hak seseorang. Caranya bisa berbentuk sumpah atau kesaksian.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007), 541

<sup>10</sup> Muhammad Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 461



Bukti disebut dengan istilah *bayyinah* sebab ia dapat menjadikan hak yang dipermasalahan menjadi jelas.<sup>11</sup> Sedang Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, mengartikan pembuktian dengan memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.<sup>12</sup>

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam *mengkonstatir*, *mengkualifisir* dan *mengkonstituir* serta mengambil keputusan berdasarkan kepada Pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil

---

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 134

<sup>12</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 129

hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>13</sup>

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terakbul dan hak-haknya bisa terpenuhi. Perintah untuk membuktikan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi;

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

*“Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi bukti itu dimintakan kepada sipenggugat dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat”.*<sup>14</sup>

Makna dari Hadith tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Inilah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya. Karena kadang-kadang suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan

<sup>13</sup> H Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), 129

<sup>14</sup> Hadist Shahih Muslim No 3228, dalam <http://idlidwacom/app/> (05 Desember 2012)

kebenarannya. Dan kadang harus kita benarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya buktipalsu.<sup>15</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti, sehingga dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.<sup>16</sup>

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik dan sebagian fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena sematamata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 129

<sup>16</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39-40

<sup>17</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Qadā' fī al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964), 95

## 2. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>18</sup>

Selain keyakinan hakim, Alat bukti mutlak diperlukan karena keyakinan hakim itu sangat subyektif maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadidasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif.<sup>19</sup>

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, perihal alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUH Pidana. Dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.<sup>20</sup> Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat bukti, maka penulis akan menyampaikan penjelasan atas alat bukti tersebut sebagai berikut:

### a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 11

<sup>19</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, 122

<sup>20</sup> -, *KUHP & KUHP*, cet VI, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 248-249

pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP)<sup>21</sup> Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Syarat objektif :

- a) tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) tidak boleh ada hubungan keluarga;
- c) mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2) Syarat formal :

- a) kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- b) kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
- c) tidak dikenai asas *unus testis nullus testis* (keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan).

3) Syarat subjektif/material :

- a) saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 186

b) dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.<sup>22</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP).<sup>23</sup>

Dari keterangan diatas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.<sup>24</sup>

Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), 48

<sup>23</sup> -, *KUHP & KUHPA*, 186

<sup>24</sup> Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 56

<sup>25</sup> *Ibid*, 62

### c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.

Surat sebagai alat bukti seperti dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah ( a.) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; ( b.) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atas surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; ( c.) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; ( d.) surat lain yang hanya dapat berlaku jika

ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187 KUHAP).<sup>26</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. Dan walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya tidak mendukung untuk berdiri sendiri, ia harus tetap memerlukan dukungan alat bukti lain.<sup>27</sup>

#### d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHAP).<sup>28</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> -, *KUHP & KUHAP*, 250

<sup>27</sup> Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 73

<sup>28</sup> -, *KUHP & KUHAP*, 250

<sup>29</sup> Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 73

#### e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP).<sup>30</sup>

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan yang terdakwanya lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang obyektif, sebaiknya diperiksa satu persatu. Hal ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuaikan diri. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu terhadap yang lain.<sup>31</sup>

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, oleh karena itu pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran material.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> -, *KUHP & KUHP*, 251

<sup>31</sup> Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, 97

<sup>32</sup> *Ibid.*

Para fuqaha berpendapat bahwa bukti-bukti ada tujuh macam yaitu: *Iqrār* (pengakuan); *Syahādah* (kesaksian); *Yamīn* (Sumpah); *Nukūl* (Menolak Sumpah); *Qasāmāh* (Bersumpah +50 orang); Keyakinan Hakim; dan Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut ulama di kalangan mazhab Hanafi alat-alat bukti juga ada tujuh, tetapi dengan susunan sebagai berikut: Sumpah; Pengakuan; Penolakan sumpah; *Qasāmāh*; *Bayyināh*; *I'lāmul Qādlī* (keyakinan hakim); *Qarīnah* (persangkaan/petunjuk).<sup>34</sup>

Adanya perbedaan di kalangan ulama tersebut pada dasarnya tidak ada pertentangan satu sama lain, bahkan saling melengkapi. Juga tidak menutup kemungkinan masih ada bukti lain selain alat bukti tersebut sepanjang alat bukti itu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan jiwa Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Pengambilan Putusan dalam *Fiqh Al-Murāfa'āt*

### 1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus

---

<sup>33</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 136

<sup>34</sup> Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islami*, 74

ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang.<sup>35</sup>

Sedangkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengartikan putusan sebagai hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>36</sup> Fockema Andreas mengartikan putusan sebagai *vonis tetap/definitief*. Putusan yang diterjemahkan dari kata *vonis* yang berarti hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>37</sup>

Menurut Hasbi ash-Shiddiqi, putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara berasal dalam bahasa arab adalah *hukum*. *Qadha* dibagi menjadi tiga yaitu *qadhā ilzām* (menetapkan hukum sesuatu dengan dasar yang meyakinkan), *qadhā isthiqāq* (menetapkan hukum dengan ijtihad) dan *qadhā ut tarki* (menetapkan hukum dengan menolak gugatan atau dakwaan). *Qadhā ut tarki* akan terjadi apabila penggugat atau pendakwa

---

<sup>35</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 25 ayat (2)

<sup>36</sup> Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985), 221

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 36

tidak sanggup memberi bukti dan telah pula disumpah pihak tergugat atau terdakwa.<sup>38</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, putusan hukum (*al-hukmu*), yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan dan bersifat mengikat. Putusan hukum ada kalanya berbentuk tuntutan kepada orang yang dihakimi untuk melaksanakan keputusan tertentu atau membayar sejumlah uang tertentu (*qadhā'u al-ilzām*) dan putusan yang berbentuk menghentikan perkara (*qadhā'u at-tarki*).<sup>39</sup>

Keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan. Seorang hakim tidak boleh mengeluarkan hukum dalam satu kasus tertentu berdasarkan keinginan pribadinya. Ia harus menggunakan mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, seperti kesaksian, ikrar, sumpah, dan indikasi (*qarīnah*).<sup>40</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa putusan hakim hanya menetapkan aspek-aspek lahiriah perkara tidak untuk masalah batin atau hakikatnya, sebab manusia hanya diperintah untuk memperhatikan aspek lahiriahnya, sedangkan aspek batiniah, hanya Allah yang menghukumi. Karena itu

---

<sup>38</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 40

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 96

<sup>40</sup> *Ibid.*

putusan hakim tidak sampai menyebabkan sesuatu yang hukumnya haram menjadi halal atau sebaliknya.<sup>41</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Putusan Bebas dalam Hukum Acara Positif dan Hukum Islam

Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.”

Dengan perkataan lain, baik kesalahan terdakwa dan/ atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami akan setiap hal yang terungkap dipersidangan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap hakim.<sup>42</sup>

Argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan hakim untuk mempertimbangkan sehingga terhadap sesuatu hal harus betul-

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 112

<sup>42</sup> *Ibid.*, 49

betul meyakinkan. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka Hakim wajib membebaskannya.<sup>43</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Berdasarkan pengamatan terhadap putusan-putusan bebas ternyata putusan bebas terjadi antara lain karena: (1) Kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan, (2) Kekeliruan tentang penerapan terhadap *deelneming*, (3) Kekeliruan mengenai persepsi “kerugian keuangan Negara”, (4) Kekeliruan mengenai unsur-unsur delik dan (5) Kekeliruan terhadap *omission delict*.<sup>44</sup>

Dalam literatur Islam tidak banyak dibahas tentang *qadhā’u at-tarki* tidak banyak dibahas, namun terdapat beberapa putusan yang membebaskan suatu perkara pada masa Rasulaallah dan para sahabat. Kebanyakan dari putusan bebas tersebut diakibatkan dari kurangnya atau tidak jelasnya alat bukti yang didapat oleh penggugat atau pendakwa.

Kisah pembebasan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra. kepada terdakwa zina. Berawal dari seorang perempuan yang didakwa telah melakukan zina diajukan kepada Umar bin Khattab ra. Di depan Umar perempuan itu memberi pengakuan secara berulang-ulang terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Maka, Ali berucap. “Sungguh dia begitu mudah mengakui perbuatan haram yang dilakukannya didepan orang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 50

<sup>44</sup> *Ibid.*, 50-58

yang tidak mengetahuinya.” Kemudian alipun membebaskannya dari hukuman had.<sup>45</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk mengetahui kapan dan bagaimana perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, kiranya perlu mengenalkan beberapa gagasan para pakar hukum untuk memberikan titik terang awal mengenai hukum secara terminologis sebagai satuan sistem yang terdiri dari beberapa unsur komunikatif dengan menyertakan segala hal yang melingkupinya. Ada beberapa syarat sebuah kejadian dapat dikatakan sebagai “peristiwa hukum”: yaitu, tindakan / perbuatan (obyek), pelaku (subyek) dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Adami Khazawi mendefinisikan tindakan secara *letterleijk* lebih disesuaikan dengan terjemahan dari istilah *feit*.<sup>46</sup> “Tindak” pada dasarnya merujuk pada hal kelakuan manusia secara positif (*bansden*) semata, dan

---

<sup>45</sup>Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, terj Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Perdilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 101

<sup>46</sup> Adami Khazawi, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70

tidak termasuk kelakuan manusia yang bersifat pasif atau negatif (*nalaten*).<sup>47</sup>

Dan menurutnya, pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* adalah mencakup dua kategori perbuatan, baik perbuatan tersebut aktif maupun pasif, pembagian tindakan hukum ini sesuai dengan pendapat Ahmad Hanafi. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindakan dengan tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun, yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya tidak menolong, atau perbuatan membiarkan.

Suharto menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.<sup>48</sup>

Sementara itu, terkait dengan tindakan/perbuatan dan pelaku hukum, sebagai syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, jika memenuhi ketiga syarat dibawah ini: Harus ada suatu perbuatan manusia yang dikerjakan secara sadar, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang

---

<sup>47</sup> Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG Penerbit FH UII, 1991),

<sup>48</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 5

dilukiskan di dalam ketentuan hukum, harus terbukti adanya “dosa” (horisontal) pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, sebagai subyek hukum (pelaku) sudah dapat dinyatakan sebagai subyek yang cakap hukum, sedangkan dosa horisontal ini dalam istilah sosiologi biasa disebut dengan perilaku menyimpang (dari kebiasaan/norma), perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>49</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata “tindakan” ataupun “perbuatan” dalam diskursus hukum banyak digunakan untuk peristiwa yang terjadi pasca *konvensi* atau *positivisasi* hukum, lebih jelasnya, sebelum sebuah pekerjaan dipositivisasikan dalam bentuk hukum materiil verbal sebagaimana terkodifikasikan dalam peraturan perundangan, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum, baik perbuatan itu bersifat positif maupun negatif. Dan makna tindakan ini kemudian mengalami pergeserannya yang cenderung *positivistik*.

Menurut Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan tindak pidana adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu

---

<sup>49</sup> SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: PBK Gunung Mulia, 1996), 13

perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>50</sup>

Sesuatu hukuman yang diancamkan kepada seseorang agar orang tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu kata *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok.<sup>52</sup> Adapun kata "korupsi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 2

<sup>51</sup> *Ibid.*, 3

<sup>52</sup> Wikipedia, "korupsi" dalam: <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> (20 Juli 2012)

<sup>53</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 597

Fockema Andreae dalam Kamus Istilah Hukum mengatakan *corruptie* adalah terutama dipakai bagi pegawai negara yang mendapat uang sogok yaitu menerima pemberian dan sebagainya, sedangkan mereka tahu, bahwa pemberian ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.<sup>54</sup>

Fenomena sosial korupsi sudah lama ada dalam masyarakat, tetapi baru menarik perhatian setelah perang dunia ke-II. Gejolak korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi bangsa.<sup>55</sup>

Pengertian korupsi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini diperkuat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bahwasanya korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

---

<sup>54</sup>Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", (Bandung: Binacipta, 1983), 83

<sup>55</sup>Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, (Bandung: Tarsito, 1977), 310

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>56</sup>

Masalah korupsi dalam kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah

*mu'amalah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi / keuangan) dan *fiqh siyasah*

(hukum tata negara). Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai

perbuatan yang terlaknat (terkutuk). Dalam hal ini Al Qur'an juga

menegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 29, yaitu:

بَلْ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةً تَكُو

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>57</sup>

Korupsi bisa dikategorikan sebagai *jarimah* karena merupakan

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa

orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan

dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau

instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan

<sup>56</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2008), 56

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, 83

langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.<sup>58</sup>

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulūl*, (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *gasab* (menggambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), dan *hirābah* (perampokan).<sup>59</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>58</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71

<sup>59</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009),71

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL**  
**NOMOR : 44/Pid.B/2010/PN BANGIL**  
**TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Data Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL<sup>1</sup>**

**1. Identitas Terdakwa**

Nama Terdakwa : Heri Purwanto, S.E.  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Maret 1975  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jalan Sarmidi Mangun Sarkoro No. 27, RT. 003  
RW. 001, Kelurahan Petamanan, Kecamatan  
Bugul Kidul, Kota Pasuruan

**2. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam Perkara No. 44/Pid.B/2010/PNBANGIL**

Hakim Ketua Sidang : Hj. Istining Kadariswati, S.H., M.Hum.  
Hakim Anggota : Luluk Winarko, S.H.  
Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Bangil, *Putusan Pengadilan Negeri Bangil No 44/PidB/2010/PN Bangil*, (Bangil: PN Bangil, 2010), 1-6

Panitera Pengganti : Ida Sulistyawati, S.H.

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

3. **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

a. *Primair*

Melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

b. *Subsidair*

Melanggar pasal 3jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

4. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Menyatakan Terdakwa Heri Purwanto, S.E., tidak terbukti melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”, Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan membebasakan terdakwa dari dakwaan tersebut.

- b. Menyatakan Terdakwa Heri Purwanto, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, Sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Purwanto, S.E., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- d. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- e. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 275.000.000,- dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dirampas oleh Negara, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan, dan apabila terdakwa membayar uang

pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

#### 5. Saksi-Saksi dalam Persidangan

a. Hasan Mujaddi Funakoshi menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

b. Syaifuddin menjabat sebagai Sekretaris Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

c. M. Zainul Kirom menjabat sebagai Guru Ngaji, Penasehat dan Takmir Masjid Sabilunnajjah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

d. Totok Abdurrahman menjabat sebagai Humas LSM PASDewa yang didirikan sekitar tahun 2003.

e. Muhammad Afifi S.T. menjabat sebagai Sekretaris LSM PASDewa yang didirikan sekitar tahun 2003.

f. Mochammad Sidiq Umar menjabat sebagai Penasehat atau Pembina LSM PASDewa sejak tahun 2003.

- g. KH. Achmad Suadi Umar menjabat sebagai Penasehat atau Pembina LSM PASDewa sejak tahun 2003.
- h. Ir. Gatot Sulistyono Hadi, M.M. menjabat sebagai Kabiro Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Setda Propinsi Jawa Timur.
- i. Trijono menjabat sebagai Mantan Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur yang menjabat sekitar tahun 2003 s/d 2006.
- j. Annie Retnowati menjabat sebagai Kepala Bagian Kas Daerah dan Pembelian Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- k. Yuliati D. Nugraheni menjabat sebagai Pimpinan Kas Bank Jatim Gubernur sejak Tahun 2006, dan sebelumnya sebagai Pimpinan Kas Bank Jatim Samsat Manyar sejak tahun 2002.
- l. Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, M.Si. menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Golongan Karya, periode 2004 s/d 2009.
- m. Ir. AKBP. Koesnadi merupakan Saksi Ahli dalam perkara ini menjabat sebagai Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu Puslabfor Cabang Surabaya sejak tahun 2008.

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL<sup>2</sup>

Seorang laki-laki selaku ketua LSM PASDewa bernama Heri Purwanto, SE., berumur 35 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Sarmidi Mangun Sarkoro No. 27, RT.003 RW. 001, Kelurahan Pertamanan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi secara perseorangan atau bersama-sama Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2005 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur melangsungkan masa reses yang didalamnya termuat program jaring tanggap aspirasi masyarakat yang tujuannya untuk memberikan dana bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Berdasarkan rencana tersebut Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) memanggil Heri Purwanto dengan tujuan menunjuk pondok pesantren yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Heri Purwanto menemui Syaifuddin yang merupakan sekretaris Pondok Pesantren Mifathul Ulum Desa Wonojati Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan dan menawarkan untuk turut serta mendapatkan bantuan dana dari Program Jaring Tanggap Aspirasi Masyarakat dalam masa reses

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, 6-22

DPRD Jawa Timur serta menyetujui Syaifuddin untuk membuat proposal ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur. Kemudian Syaifuddin mengajukan proposal permohonan dana bantuan sebesar Rp. 126.000.000,- yang dibuat dengan menggunakan kop surat Pondok Pesantren Miftahul Ulum dengan ditandatangani oleh pimpinan pondok pesantren Hasan Mujaddi Funakoshi dan diserahkan kepada Heri Purwanto namun disarankan agar proposal tersebut diserahkan kepada Drs. Darmidi , Msi., (almarhum).

Proposal tersebut oleh Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) dan Heri Purwanto dirubah dengan proposal rekayasa dengan nomor surat 20/IV/PASDewa/Pas yang mengatas namakan LSM PASDewa dengan tujuan mengajukan permohonan bantuan dana dengan perihal permohonan sumbangan untuk pembangunan madrasah pondok pesantren di lingkungan pondok pesantren Miftahul Ulum kepada Gubernur Jawa Timur yang di *mark up* Rencana Anggaran Biayanya menjadi Rp. 485.000.000,- dengan melampirkan bukti foto obyek titik bangunan yang diperoleh dari proposal sebelumnya yang mencantumkan stempel panitia pembangunan Madrasah Miftahul Ulum untuk memperkuat keabsahan proposal tersebut.

Dengan berbekal proposal yang telah dirubah tersebut, Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) mengajukan proposal tersebut ke kantor staf Fraksi Golongan Karya DPRD Jawa Timur. Kemudian Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) menghubungi Harbiah Salahuddin selaku anggota DPRD Fraksi Golongan

Karya, perihal meminta rekomendasi terhadap penyaluran permohonan proposal untuk pembangunan madrasah yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.

Setelah proposal serta rekomendasi tersebut masuk di Biro Administrasi Pembangunan dibuatlah telahan staf berupa nota dinas kepada Gubernur untuk diberikan persetujuan bantuan sebesar Rp. 300.000.000,-. Selanjutnya dibuatkan nota dinas perihal permohonan bantuan tanggap aspirasi dari sekretaris daerah Propinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan serta disposisi yang ditujukan kepada sekretaris daerah. Hingga akhirnya Kepala Biro Administrasi Pembangunan selaku kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat persetujuan bantuan kepada LSM PASDewa, dimana dalam surat tersebut mencantumkan keharusan kepada ketua LSM PASDewa untuk menyerahkan kwitansi rangkap 4 yang mana satu lembar asli bermaterai Rp. 6.000,- atas nama Ketua PASDewa sebesar Rp. 300.000.000,- dan rencana penggunaan biaya dan rencana kerja pelaksanaan sebagai bahan pengendalian.

Sehubungan dengan adanya surat persetujuan tersebut Gatot Sulistyio Hadi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menghubungi Harbiah Salahuddin untuk mengambil surat tersebut dan selanjutnya diambil oleh Moch. Nasser yang merupakan salah satu staf fraksi Golongan Karya DPRD Jawa Timur. Atas adanya surat tersebut Heri Purwanto dan Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) membuat jawaban surat dilengkapi dengan kwitansi yang

dimintakan dan ditandatangani Heri Purwanto yang saat itu menjabat sebagai ketua LSM PASDewa. Pada hari itu juga surat jawaban beserta empat lembar kwitansi yang diminta telah diserahkan kembali kepada Gatot Sulistiyo Hadi melalui Moch. Nasser.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Gubernur Jawa Timur Up. Kepala Biro Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) GIRO oleh Kepala Biro Keuangan Ec. Trijono dengan penerima dana bantuan tertera ketua PASDewa yang difasilitasi dari dana bantuan keuangan program jaring tanggap aspirasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur untuk dibayarkan kepada pemohon yaitu Heri Purwanto yang mengatasnamakan LSM PASDewa Pasuruan. Lalu Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur mencairkan dana tersebut melalui Bank Jatim, dalam hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas adanya

Surat Perintah Membayar (SPM) GIRO yang kemudian diterbitkan Giro yang ditandatangani oleh Annie Retnowati dan Giro tersebut disampaikan ke Bank Jatim dengan menerbitkan validasi.

Penerbitan SPM Giro untuk memudahkan pencairan dananya Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) meminta bantuan Moch. Nasser, ditindaklanjuti dengan membuat Surat Kuasa bermaterai atas nama Heri Purwanto selaku Ketua LSM PASDewa dan M. Saifudin Sekretaris LSM PASDewa memberikan kuasa kepada Moch. Nasser dengan di Jl. Darmorejo Gang 6 No. 02 Surabaya untuk pengambilan dana bantuan dari Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Surabaya sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Pasuruan. surat kuasa bermaterai yang telah ditandatangani pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa serta dibubuhkan stempel PASDewa dan dilampirkan fotokopi KTP pemberi kuasa diserahkan kepada Moch. Nasser dibawa ke Bank Jatim. Hingga terjadi pencairan dana bantuan sebesar Rp. 300.000.000,-. Dana tersebut oleh Moch. Nasser diserahkan seluruhnya kepada Drs. Darmidi, Msi., (almarhum), di kantor DPD Partai Golongan Karya Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya tanpa disertai tanda terima.

Setelah adanya pencairan dana tersebut Heri Purwanto menerima bantuan dana dari Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) senilai Rp. 25.000.000,- untuk diserahkan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Selanjutnya Heri

Purwanto menyerahkan dana tersebut kepada Syaifuddin dan Hasan Mujaddi Munakoshi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Dimana pada saat penyerahan tersebut Heri Purwanto mengatakan bahwa dana tersebut merupakan bantuan yang berasal dari Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) dengan perincian: dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dalam bentuk meubelir berupa bangku dan meja sebanyak 30 unit. Kemudian Heri Purwanto dan Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) juga menyerahkan bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikatakan pada saat itu uang tersebut adalah merupakan bantuan pribadi dari Harbiah Salhuddin.

Atas adanya penyerahan dana tersebut selang beberapa hari Heri Purwanto menemui Syaifuddin dan menyodorkan kwitansi dalam bentuk kosong untuk ditandatangani oleh Ketua Pondok Pesantren Miftahul Ulum Hasan Mujaddi Funakoshi, akan tetapi karena kwitansi dalam bentuk lembaran kosong, Hasan Mujaddi Funakoshi menolak menandatangani. Kemudian Syaifuddin menawarkan untuk diisi dengan tulisan tangan berdasarkan total nilai bantuan yang diterima Pondok Pesantren Miftahul Ulum termasuk bantuan meubelair berupa 30 unit yang oleh Heri Purwanto dinilai dengan uang yaitu senilai Rp. 5.000.000,-, maka berdasarkan perincian yang diuraikan oleh Heri Purwanto tersebut Syaifuddin menulis diatas kuitansi dengan total dana bantuan sejumlah Rp. 25.000.000,-, sehingga karena kwitansi berjumlah 3 lembar, maka diisi:

- Dua lembar kwitansi sebesar masing-masing Rp. 7.500.000,- untuk bantuan pembuatan pagar Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tahun Anggaran 2005 dan bantuan renovasi gedung Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tahun Anggaran 2005.
- Satu lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk bantuan renovasi lokal Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tahun Anggaran 2005.

Kemudian kwitansi tersebut diberi tanggal, materai dan stempel pondok pesantren Miftahul Ulum serta ditandatangani oleh Hasan Mujaddi Funakoshi selaku Ketua Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Setelah dana bantuan sebesar Rp. 300.000.000,- diterima oleh Heri Purwanto bersama dengan Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) melalui Moch. Nasser oleh Heri Purwanto dana tersebut tidak diserahkan sepenuhnya ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum, melainkan hanya diserahkan sebesar Rp. 25.000.000,-. Dimana dana Madrasah Ibtidaiyah dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum sesuai rencana anggaran biaya yang termuat dalam proposal yang telah diajukan sebelumnya oleh Heri Purwanto bersama-sama Drs. Darmidi , Msi., (almarhum), namun pada kenyataannya oleh Heri Purwanto dan Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan atas penggunaan dana bantuan tersebut hingga saat ini belum juga dipertanggungjawabkan oleh Heri Purwanto selaku pemohon bantuan dan Drs. Darmidi , Msi., (almarhum) dengan membuat surat pertanggungjawaban.

Dengan demikian Heri Purwanto bersama-sama Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) menikmati keuntungan senilai Rp. 275.000.000,-, dimana hal tersebut hanya dapat dilakukan Heri Purwanto yang bekerja sama dengan Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) yang pada tahun 2005 menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Perbuatan Heri Purwanto bersama-sama Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini kas daerah Propinsi Jawa Timur senilai Rp. 275.000.000,- atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

### C. Fakta Persidangan, Pertimbangan Hakim dan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL<sup>3</sup>

#### 1. Fakta Persidangan dan Pertimbangan Hakim

##### a. Pertimbangan Hakim terhadap Dakwaan Primer

Unsur setiap orang sebenarnya bukanlah unsur delik tetapi

menunjuk pada setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang tersebut adalah Terdakwa Heri Purwanto, SE. dengan identitas sebagaimana tersebut diatas.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 40-92

Untuk membuktikan apakah terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dalam dakwaan primair berikut ini.

Substansi dakwaan primair terhadap Terdakwa adalah Terdakwa selaku Ketua PASDewa telah bekerja sama dengan Drs.Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) telah merubah dan mengganti Proposal permohonan bantuan dana yang diajukan Pondok Pesantren "Miftahul Ulum" Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Pondok. Setelah melalui beberapa proses, dana bantuan dari Pemprop. Jatim turun sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun dana tersebut disampaikan kepada Pondok Pesantren hanya senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), padahal dalam proposal yang dirubah Terdakwa dan Drs. Darmidi, Msi., (almarhum), bantuan dana tersebut diperuntukkan pembangunan gedung Pondok Pesantren tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dana bantuan tersebut berawal dari permintaan Syaifudin, Sekretaris Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan kepada Terdakwa Heri Purwanto,SE. aktifis Partai

Golongan Karya Pasuruan yang juga berkedudukan sebagai Ketua Paguyuban Pasuruan Democration Watch (PASDewa) Kabupaten Paguyuban untuk mencari dana bantuan Pondok Pesantrennya.

Atas saran Terdakwa dan persetujuan Pimpinan Pondok Pesantren "Miftahul Ulum" yang bernama Hasan Mujaddi Funakoshi, Syaifuddin membuat proposal permohonan bantuan dana untuk Pondok Pesantren, dengan prakiraan biaya sekitar lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Partai Golkar Jawa Timur. Setelah Hasan Mujaddi Funakoshi dan Syaifuddin menandatangani surat permohonan bantuan dana dengan proposalnya, proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa disarankan untuk disampaikan langsung kepada Drs. Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Pasuruan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Fakta-fakta tersebut terungkap berdasarkan keterangan saksi Hasan Mujaddi Funakoshi dan Syaifuddin yang dibenarkan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata proposal diajukan mengatasnamakan PASDewa dengan surat tertanggal 17 April 2005, Nomor : 20/IV/PASDewa/Pas., kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur, senilai Rp. 485.101.675,00 (empat ratus delapan puluh lima

juta seratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk kepentingan Pondok Pesantren "Miftahul Ulum".

Didepan persidangan Terdakwa menyangkal telah membuat dan menandatangani surat dan proposal tertanggal 17 April 2005, Nomor : 20/IV/PASDewa/Pas. Tersebut diatas, dengan dalih tanda tangan dan stempel yang tercantum dalam surat dan proposal tersebut adalah bukan tanda tangannya dan juga bukan stempel PASDewa. Selain itu Terdakwa juga menyatakan yang menjabat sebagai Sekretaris PASDewa bukan M.Saifudin,SPd. Sebagaimana tercantum dalam Surat dan proposal tersebut, melainkan Muhammad Afifi,ST..

Saksi Muhammad Afifi,ST. menerangkan benar sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris PASDewa, sedangkan saksi Syaifuddin Sekretaris Pondok Pesantren "Miftahul Ulum " menerangkan tidak tahu menahu tentang proposal tertanggal 17 April 2005, terdapat perbedaan yang mencolok pada puncak lengkungan tandatangan yang disebut spourius signature, dengan kesimpulan tanda tangan dalam bukti Surat dan Proposal PASDewa tersebut tidak identik dengan tanda tangan milik Terdakwa.

Demikian juga dengan stempel yang tercantum dalam surat dan proposal tertanggal 17 april 2005 tersebut, saksi ahli menyimpulkan tidak

identik dengan stempel asli PASDewa yang disita dari saksi Totok Abdurahman Humas PASDewa.

digilib.uinsa.ac.id Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis berpendapat dakwaan merubah dan mengganti Proposal permohonan bantuan dana yang diajukan Pondok Pesantren "Miftahul Ulum" Desa Wonojati, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Pondok, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Setelah dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Anggota Komisi B DPRD Prop. Jatim dari Fraksi Partai Golkar, yang bernama Dra.Hj. Harbiah Salahuddin, Msi., Surat dan Proposal yang mengatasnamakan PASDewa tersebut diajukan ke Pemerintahan Propinsi Jawa Timur oleh Saksi Moch.Nasser atas perintah Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, MSi. dan atas permintaan Drs. Drs. Darmidi , Msi., (almarhum).

digilib.uinsa.ac.id Setelah melalui beberapa proses di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. Sutjahjono S., menerbitkan surat kepada Ketua PASDewa tertanggal 27 April 2005, Nomor : 900/3626/022/2005, perihal : Bantuan Keuangan Tanggap Aspirasi Masyarakat, yang intinya minta segera mengirimkan 4 (empat) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00, atas nama Ketua Pasuruan *Democratisation Wach* (PASDewa) senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah), dan Rencana Penggunaan Biaya dan Rencana Kerja Pelaksana, kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Propinsi Jatim.

Berdasarkan keterangan saksi Ir. Gatot S.Hadi, MM. surat tertanggal 27 April 2005, Nomor : 900/3626/022/2005. Tersebut diatas diambil oleh Moch. Nasser, setelah saksi Ir. Gatot S.Hadi, MM. menghubungi Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang bernama Dra.Hj. Harbiah Salahuddin, Msi..

Sore harinya, Moch. Nasser atas perintah Drs.Drs. Darmidi , Msi., (almarhum), telah mengantar balasan surat PASDewa kepada saksi Ir. Gatot S. Hadi, MM. tertanggal 27 April 2005, dengan melampirkan 4 (empat) lembar kwitansi, masing-masing senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang semuanya tercantum tandatangan Ketua Pasuruan *Democraton Watch* (PASDewa) Heri Purwanto, SE..

Terhadap bukti surat PASDewa tertanggal 27 April 2005 dengan lampiran 4 (empat) lembar kwitansi, masing-masing senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga telah menyangkal tanda tangan dan stempel PASDewa yang tercantum dalam surat dan kwitansi tersebut.

Dari hasil pemeriksaan Saksi Ahli Ir.AKBP. Koenadi, juga berpendapat sama tanda tangan dan stempel dalam surat PASDewa tertanggal 27 April 2005 tidak identik, tanda tangan yang tercantum

dalam kwitansi senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dapat disimpulkan bukan tanda tangan Terdakwa, melainkan tanda tangan karangan.

Apabila keterangan saksi Ir.Gatot S.Hadi, MM. yang menerangkan setelah permohonan bantuan dana disetujui, yang dihubungi saksi tersebut adalah Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang bernama Dra.Hj. Harbiah Salahuddin, Msi., dihubungkan dengan keterangan saksi Dra.Hj. Harbiah Salahuddin, Msi. dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan dirinya tidak pernah berhubungan dan bertemu dengan Terdakwa berkaitan dengan permohonan bantuan dana, maka hal tersebut memperkuat pendapat Saksi Ahli Ir.AKBP. Koesnadi, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan membuat dan menandatangani surat tertanggal 27 April 2005 dan kwitansi senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada tanggal 3 Mei 2005, saat dana bantuan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut cair, saksi Moch. Nasser menerangkan telah disuruh Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) untuk mengambil dana tersebut dengan dibekali Surat Kuasa tetanggal 17 April 2005 dan lampiran Foto copy KTP Terdakwa.

Walaupun Saksi Ahli Ir.AKBP. Koesnadi tidak dapat meneliti keabsahan tanda tangan Terdakwa dalam Surat Kuasa dan Foto copy KTP

Terdakwa karena tidak memenuhi Standart Operational Procedure (SPO), namun jika dihubungkan dengan bukti validasi pembayaran tertanggal 3 Mei 2005 yang ditanda tangani saksi Annie Retnowati dan Moch.Nasser dan diakui pula oleh keduanya, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dana tersebut diterima Moch.Nasser.

Setelah mencairkan dana bantuan senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, saksi Moch. Nasser menerangkan uang tersebut telah diserahkan kepada Drs. Darmidi, Msi., (almarhum), bukan kepada Terdakwa, karena saksi Moch.Nasser menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Didepan persidangan Terdakwa hanya mengakui pernah disuruh Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) untuk meyerahkan uang kepada Pondok Pesantren sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meminta kwitansi tanda terima bantuan yang pernah diterima Pondok Pesantren Miftahul Ulum sebesar Rp. 25.000.000,00 yang terbagi dalam 3 lembar kwitansi, masing-masing senilai Rp. 10.000.000,00 dan dua kwitansi senilai Rp. 7.500.000,00. Namun berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, tidak ada bukti apapun yang dapat mendukung perbuatan Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meminta kwitansi tanda terima bantuan yang telah diterima Pondok Pesantren Miftahul Ulum atas

perintah Drs. Darmidi, Msi., (almarhum) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan primair.

Walaupun Penuntut Umum berpendapat dakwaan primair tidak terbukti karena tidak ditemukannya peraturan atau ketentuan yang baku mengenai program bantuan jaring tanggap aspirasi masyarakat, namun Majelis berpendapat unsur melawan hukumnyalah yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

b. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Subsidair

Untuk dapat membuktikan adanya unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “ atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis berpendapat terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatannya dalam unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Paguyuban / Perkumpulan Kelompok Kajian Demokrasi, Pasuruan Democration Watch (disingkat PASDewa), Nomor : 20 tanggal 13 Agustus 2003, Notaris / PPAT H.Kosodo Wirjohardjo, SH., yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Totok Abdurahman, Moch. Afifi, ST, Moch. Sodik Umar dan Acmad Su’adi Abu Amar yang menerangkan benar Terdakwa

Heri Purwanto, SE. menjabat atau berkedudukan sebagai Ketua PASDewa sejak didirikan hingga sekarang.

Dalam pertimbangan hukum dakwaan primair, unsur secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, karena sejak dari mengajukan proposal hingga dana bantuan untuk Pondok Pesantren senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) cair dan diterima oleh Drs. Darmidi, Msi., (almarhum), Terdakwa terbukti tidak mengetahui dan terlibat didalamnya, bahkan tanda tangan dan stempel PASDewa dalam bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, selain dinyatakan tidak identik, juga disimpulkan sebagai tanda tangan karangan. Dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum sama sekali tidak menganalisa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan pendapat Saksi Ahli Ir.AKBP. Koesnadi, Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu dari Pusat Laboratium Forensik Cabang Surabaya yang dihadirkan Majelis, baik dari persesuaian keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat dan stempel yang diajukan dipersidangan.

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam dakwaan primair tidak perlu diulang kembali dan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena unsur tersebut tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan subsidair, dan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair.

Oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair tersebut.

## 2. Isi Putusan

Mengingat, pasal 2, pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang RI No.31

Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Pasal 55 KUHP ; Pasal 97, pasal 183 dst., Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 222 dari KUHP, Yurisprudensi, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan terdakwa Heri Purwanto, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa Heri Purwanto, SE. tersebut diatas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menyatakan barang-barang bukti.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI BANGIL**

**NOMOR : 44/Pid.B/2010/PN BANGIL**

**TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL**

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa setelah melihat putusan tersebut diatas, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Bangil telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni : (1) Putusan Pemidanaan; (2) Putusan Pembebasan; dan (3) Putusan Pelepasan.

Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Heri Purwanto. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bangil menilai bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya serta terdakwa tidak terbukti telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 285

Dalam hal penjatuhan putusan terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas menggunakan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk serta beberapa data atau informasi yang berupa surat kwitansi dan sejenisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>2</sup>*

Para hakim yang menyidangkan kasus tersebut memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku.
- d. Akibat konstitutif.
- e. Keadaan yang menyertai.
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *KUHP dan KUHP*, (Bandung: CitraUmbara, 2006), 248

<sup>3</sup> Adami Khazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 81-82

Hakim di dalam memberikan putusan bebas kepada terdakwa tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman (*persumption of innocent*) atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*). Penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan (*justice princip*) itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam penyertaan, dimana menurut KUHP penyertaan dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, pembuat / *dader* terdiri dari: (1) pelaku (*pleger*); (2) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); (3) yang turut serta (*medepleger*); dan 4) penganjur (*uitloker*). *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing

---

<sup>4</sup>Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 3-4

peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya medepleger adalah adanya kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik. Adanya kesadaran ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, yang penting ialah harus ada kesengajaan. Sementara perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik dan harus ada kerjasama yang erat dan langsung.<sup>5</sup>Kedua, pembantu (*medeplichtige*) terdiri dari: (1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat accesoir artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Dalam hal pembedaan, pembantu dipidana lebih ringan dari pembuatnya yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan. Pembantuan jenis pertama mirip dengan turut serta, perbedaannya adalah perbuatan pembantu merupakan perbuatan menunjang serta tidak mempunyai kepentingan / tujuan sendiri. Sedangkan perbuatan turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan serta mempunyai tujuan / kepentingan, kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>6</sup>

Adapun pertimbangan hukum yang dipakai untuk memutuskan bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL terhadap terdakwa Heri Purwanto, berdasar pada keterangan saksi ahli yang

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999), 28

<sup>6</sup>*Ibid.*, 30

menyatakan beberapa bukti surat yang diajukan dalam persidangan terdapat pemalsuan tanda tangan dan stempel LSM PASDewa didalam proposal dan surat kuasa untuk pengambilan bantuan dana baik dakwaan primer maupun subsidair.

Menurut penulis, hal tersebut belum membuktikan bahwa terdakwa bebas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Karena terdapat fakta-fakta yang menarik yang penulis temukan pada Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Persidangan yakni beberapa keterangan saksi serta bukti surat.

Fakta menarik pertama adalah Darmidi (almarhum) merubah proposal permohonan dana yang awalnya diajukan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Pasuruan menjadi LSM PASDewa. Apabila memang terdakwa tidak terlibat dalam perubahan proposal tersebut kecil sekali kemungkinan merubah proposal tersebut menjadi atas nama LSM PASDewa. Dimungkinkan Darmidi memang bekerjasama dengan terdakwa dalam pembuatan proposal tersebut meskipun terdakwa tidak terlibat secara langsung karena terdakwa merupakan aktif dalam partai yang sama dengan Darmidi. Apalagi dalam proposal tersebut terdapat stempel atas nama LSM PASDewa meskipun menurut pendapat ahli stempel tersebut tidak identik dengan stempel yang asli. Penulis memiliki pandangan lain tentang stempel yang terdapat dalam proposal tersebut, bahwa stempel PASDewa yang asli dibawa oleh Muhammad Afifi selaku Sekretaris PASDewa namun dalam berita acara

persidangan terdapat kejanggalan pada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa stempel PASDewa pada proposal, surat kuasa dan kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- adalah bukan stempel PASDewa yang terdakwa bawa, bukankah stempel PASDewa yang asli berada di tangan Muhammad Afifi. Keyakinan terdakwa bahwa stempel yang ada dalam proposal tersebut berbeda dengan keterangan Muhammad Afifi dan Totok Abdurrahman yang masih ragu tentang keaslian stempel tersebut.

Selanjutnya menurut keterangan saksi Syaifuddin yang menyatakan bahwa dua hari setelah adanya pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa, Syaifuddin, Totok, H. Suadi dan Afifi untuk menindaklanjuti surat dari BPK Propinsi Jawa Timur, terdakwa meminta bantuan kepada Syaifuddin untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan uang sebesar Rp. 300.000.000,-. Namun Syaifuddin menolak karena Pondok Pesantren tidak pernah mengetahui dan menerima bantuan tersebut. Pernyataan ini dapat dijadikan petunjuk untuk memutuskan perkara ini. Kalau memang terdakwa tidak turut serta dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka terdakwa tidak akan meminta Syaifuddin untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban.

Kedekatan terdakwa dengan Darmidi (almarhum) juga nampak ketika terdakwa mengantarkan dana-dana bantuan yang diberikan oleh Darmidi (almarhum) dan Harbiah. Jadi, setidaknya terdakwa mengetahui sedikit banyak tentang bantuan dana tersebut, kalau memang terdakwa tidak terkait

permasalahan ini terdakwa tidak mungkin secara lanjut melaksanakan apa yang diperintah Darmidi (almarhum) dalam bantuan dana yang diberikan Darmidi (almarhum).

Dari apa yang terungkap di persidangan memang tidak ada indikasi-indikasi yang dapat dikatakan sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi yang dimaksudkan. Namun terdakwa bisa dianggap sebagai pembantu (*medeplichtige*) dalam tindak pidana korupsi tersebut karena telah menyediakan kesempatan atau sarana yang dibutuhkan untuk memperlancar tindak pidana korupsi yang dilakukan Darmidi (almarhum).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim seharusnya memberikan hukuman atas pemberian bantuan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Darmidi. yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 ayat (1) KUHP bahwa:

*“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.*

## **B. Analisis Fiqh Murafa’at terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL**

Dalam syariat Islam, hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal

mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:


  
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
   
 بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya:*

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan permusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan.



Dalam proses pembuktian putusan bebas Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN BANGIL terkait dengan penggunaan alat bukti keterangan ahli menjadi salah satu bukti yang akhirnya dominan digunakan sebagai pertimbangan hakim.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*,(Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007),89

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, putusan yang dijatuhkan berdasarkan kesaksian ahli adalah putusan hukum yang disandarkan kepada pemahaman mengenai sesuatu yang belum jelas, dari indikasi-indikasi yang nampak, yang berimplikasi ketenangan jiwa bagi yang menerimanya. Oleh sebab itu, wajib mempertimbangkannya, sebagaimana penilaian seorang peneliti.<sup>8</sup>

Namun fakta yang menarik yang penulis tuliskan diatas adalah adanya perbedaan keterangan dari para saksi dengan terdakwa. Seharusnya hakim yang menangani perkara ini menetapkan putusan berdasarkan *Qarīnah* (indikasi). Karena menetapkan putusan hukum berdasarkan *Qarīnah* adalah salah satu pokok syariat dengan atau tidak ditemukan satupun alat pembuktian baik itu *Bayyināh* (saksi) atau *Iqrār* (pengakuan). *Qarīnah* terbagi menjadi dua, yaitu : *Qarīnah Qōnūniyyah* yang ditentukan undang-undang dan *Qarīnah Qadlāiyyah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.<sup>9</sup>

*Qarīnah* terkadang digunakan sebagai petunjuk dan bukti penguat ketika keterangan dan bukti-bukti saling kontradiksi.<sup>10</sup> Dalam putusan ini ditemukan bukti-bukti yang saling kontradiksi, antara keterangan Syaifuddin dan Muhammad Afifi dengan keterangan ahli dan terdakwa. Dengan *Qarīnah* hakim dapat melihat tindakan dari masing-masing saksi dan terdakwa tersebut

---

<sup>8</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, 370

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 250

<sup>10</sup> *Ibid.*

apakah mempunyai kegugupan atau ketakutan ketika menjawab pertanyaan hakim. Dengan hal tersebut dapat dimungkinkan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim adalah keputusan yang benar.

Apabila dalam memutuskan perkara semua hal yang diperlukan dalam pembuktian sudah dapat meyakinkan hakim dalam menetapkan suatu perkara maka perkara itu akan menciptakan keadilan yang memang diharapkan oleh seluruh umat manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Murafaa'at (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil), maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Bebas yang terdapat Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil tentang tindak pidana korupsi adalah karena terdakwa tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 44/Pid.B/2010/PN Bangil hakim menjatuhkan putusan yang telah sesuai dengan fiqih murafaa'at. Karena terdakwa dibebaskan dari hukuman had dan dinyatakan bebas dari hukuman tersebut. Meskipun telah terdapat alat bukti yang meyakinkan seperti keterangan ahli yang secara dominan mengakibatkan

jatuhnya putusan bebas. hakim dapat menggunakan Qarinah dalam menjatuhkan putusan terdapat dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Karena Qarinah dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan.

## B. Saran-saran

1. Diperlukan langkah-langkah kongkret untuk memerangi tindak pidana korupsi secara konseptual, terpadu, sistematis dan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Oleh karenanya, semua pihak baik pemerintah, ulama, masyarakat maupun dunia internasional hendaknya berpartisipasi aktif dalam mencegah segala tindak kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Karena korupsi bukanlah tindak pidana biasa, di mana jaringannya tidak hanya sebatas regional akan tetapi sudah mencakup lintas negara.
2. Hendaknya dalam menangani ataupun memutuskan perkara kasus korupsi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas persidangan memahami dan menguasai materi dan permasalahannya sehingga dapat menerapkan kaedah dasar hukum yang tepat serta dapat mengungkap hal-hal yang sifatnya krusial.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000

Adami Khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

-----, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993

Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 1 : Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: DU Publishing, 2011

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1999

Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983

Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al-Khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Imran A M, *Peradilan Dalam Islam: Terjemahan Kitab Al-Qur'an & Al-Islām karya Muhammad Salam Ma'kur*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993

Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, Jakarta: Djambatan, 2005

Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: BAG Penerbit FH UII,  
1991

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif  
Fiqih Jinayah*, Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI,  
2009

Muhammad Salam Madkur, *al-Qadā' īl al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-  
Arabiah,1964

Muhammad Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Oemar Senoadji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas, 2007

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung: Tarsito, 1977

SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta:  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
PBK Gunung Mulia, 1996

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995

Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Tb Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Buku  
Kompas, 2006

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pcradilan dan Hukum Acara Islam*,  
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Wahbah Az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 8, terj Abdul Hayi al-  
Kattani, Depok: Gema Insani, 2011

Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: UMM Press, 2002

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Citra Umbara, *KUHP & KUHP*, cct VI, Bandung: Citra Umbara, 2010

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-  
Qur'an, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,  
2008

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Kejaksaan Agung  
RI, 1985

Pengadilan Negeri Bangil, *Putusan Pengadilan Negeri Bangil No 44/PidB/2010/PN  
Bangil*, Bangil: PN Bangil, 2010

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2008

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<http://idlidwacom/app/>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id